

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah Dan Hukumnya

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut empat Imam Madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali), nikah adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.² Beberapa hikmah nikah adalah untuk memelihara keturunan agar jelas dan sebagai perisai diri untuk melawan hawa nafsu melakukan dosa zina serta menyempurnakan agama setiap muslim. Hukum nikah pada awalnya ialah sunnah, karena mengikuti sunnah Rasulullah saw. Namun dapat menjadi wajib, makruh, mubah bahkan

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, 2 (2016), 186

haram. Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya dan mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah maka akan terjerumus dalam dosa zina. Nikah menjadi hukumnya makruh apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk biaya nikah dan tidak dikhawatirkan melakukan zina tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istrinya nanti. Mubah hukumnya menikah menurut pendapat Asy-Syafi“ iyah jika seseorang tersebut sudah mampu, memiliki harta untuk menikah, tidak dikhawatirkan berzina maupun melakukan kekerasan terhadap istrinya nanti karena pendapat ini dianalogikan seperti akad jual beli dan makan minum. Dalam hukumnya, nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir yakin terjadi penganiayaan jika menikah.³

B. Pengertian Nikah *Sirri* Dan Hukumnya

1. Pengertian Nikah *Sirri*

Nikah adalah sebuah ikatan antara pria dan wanita yang dianggap sakral dengan tujuan menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Nikah juga merupakan suatu kewajiban untuk kita jalani dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, tentu pernikahan adalah suatu acuan untuk mendapatkan

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 39-50

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004.

keturunan yang sesuai dengan tuntunan agama dan negara. Pernikahan juga telah diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, belakangan ini pernikahan di Indonesia marak sebagai nikah *sirri*.

Secara harfiah "*sirri*" itu artinya "rahasia". Jadi, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum. Nikah *Sirri* adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Perkawinan *sirri* adalah perkawinan rahasia, atau mungkin dalam khasanah kajian hukum Islam konteks nikah semacam ini mendekati istilah nikah yang kita kenal dengan nikah misy" ar.

Perkawinan *sirri* yang terjadi di dalam masyarakat termasuk kajian etika terapan, karena perkawinan *sirri* dipandang menurut norma hukum dan norma agama. Padahal mempelajari norma hukum atau norma agama berarti mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jelas bagi kita bahwa perkawinan untuk menyelamatkan moral kebudayaan, sehingga perilaku seksual menyimpang, secara hukum pada perempuan atau anak yang dikandungnya, karena pembelaan hak-hak anak, atau uang belanja istri menurut hukum diakui berdasarkan adanya perkawinan. Jika mereka tidak memiliki akta perkawinan, maka

akan hilang begitu saja hak-haknya. Menurut kajian ilmu hukum pencatatan adalah wajib, hal ini karena pencatatan menjadi alat pembuktian, yaitu pembuktian secara otentik.

Sedangkan menurut norma agama pencatatan merupakan kesunahan, keberadaanya bukan menjadi syarat sahnya perkawinan akan tetapi menjadi wajib apabila sudah menjadi undang-undang. Apabila anak yang lahir dalam pernikahan *sirri* akan sulit mendapatkan akta kelahiran karena pernikahan dari kedua orang tuanya tidak tercatat resmi dalam dokumen negara.⁵

2. Hukum Nikah Sirri

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum dari nikah *sirri* ini. Secara definitif tidak ditemukan pengertian nikah *sirri* dalam literatur-literatur fikih, tetapi dapat dipahami bahwa pernikahan yang terjadi akan dirahasiakan setelah terjadinya akad, artinya pernikahan yang dihadiri oleh dua orang saksi lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut.

Dengan demikian nikah *sirri* terkait dengan eksistensi saksi nikah yang diharapkan tidak memberitahukan kepada siapapun berkenaan dengan perkawinan yang sudah terjadi. Imam Malik melarang perbuatan seperti ini, sedang Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i mentoleransi hal tersebut. Dalam aturannya, para saksi pernikahan dilarang merahasiakan perkawinan karena terkait dengan

⁵ Siti Aminah, "Hukum Nikah Dibawah Tanah (Nikah Siri)", *Jurnal Cendekia*, Vol 12 No 1 Januari 2014, 22-23.

kehalalan hubungan suami istri, sekaligus untuk membedakannya dari perzinaan yang biasanya memang dirahasiakan. Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i mentoleransi nikah *sirri*, karena menurut mereka keabsahan suatu pernikahan tidak dikaitkan dengan disembunyikan atau disebarluaskannya pernikahan, tetapi dikaitkan dengan kehadiran para saksi ketika akad berlangsung.

Tujuan sebenarnya dari kehadiran saksi adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi. Berbeda dengan Malikiyyah, kehadiran saksi ketika akad hanya dianjurkan tidak diwajibkan. Keberadaannya (para saksi) diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Sementara sebagian besar ulama mewajibkan kehadiran saksi ketika akad.

Dengan demikian terlihat bahwa para fukaha, walau mereka berbeda pendapat tentang hukum kehadiran saksi ketika akad, tetapi mereka sepakat bahwa memberitahukan perkawinan itu penting dilakukan agar tidak ada dugaan hubungan perzinaan, walaupun dalam hal ini sebagian mereka tidak menetapkan hukum wajib untuk itu. Oleh karena itu, pelarangan nikah *sirri* (dalam pengertian yang dinyatakan oleh Imam Malik) diduga karena para pihak yang terlibat dalam akad nikah tidak ingin memberitahukan perkawinan tersebut kepada orang lain. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut kehalalan melakukan hubungan suami istri, tetapi juga berhubungan dan hak-hak hukum istri dan anak.

Aspek pelarangan nikah *sirri* tidak berkaitan secara langsung dengan rukun dan syarat perkawinan. Karena alasan inilah Imam As-Syafi⁶ i dan Imam Abu Hanifah mentoleransinya, sedangkan kelompok ulama Hanabilah menilai hukumnya makruh. Dengan demikian nikah *sirri* adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan formal secara *diyani* (rukun dan syarat) kemudian dengan alasan-alasan tertentu para pihak tidak ingin memberitahukannya kepada orang banyak.⁶

3. Pengertian Poligami Dan Hukumnya

Tujuan kawin/nikah adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekekalan tersebut dapat diraih apabila tercapainya keluarga yang damai dan tentram meskipun banyak masalah yang menghadang. Disisi lain seorang pria dapat melakukan poligami atau menikahi lebih dari satu wanita, ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa⁷ : 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁷

⁶ Aidil Alfin et.al, “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologis Hukum Islam Indonesia”, *Al Manahij*, Vol XI No 1, Juni 2017, 64-65.

⁷ Q.S. An Nisa⁷ (4): 3.

Namun disini ada dua pembatasan, yakni wanita-wanita yang dinikahi maksimal empat orang dan jika tidak bisa berbuat adil, lebih baik cukup menikahi satu wanita saja. Pengertian ini sama dengan definisi poligami menurut Islam.

Dalam pengertiannya, poligami menurut Abdullah S.R. dalam bukunya yang berjudul "*Poligami dan Eksistensinya*" menerangkan bahwa poligami berasal dari bahasa Yunani dengan kata *Polygamie*, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamie* yang berarti laki-laki. Jadi poligami ialah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan seperti halnya seorang suami beristri dua atau lebih pada saat yang sama. Dari sekian banyaknya pengertian poligami, pada intinya ialah sama dalam artian bahwa poligami merupakan praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita.

Dalam sejarahnya, poligami sudah di praktekkan pada masa sebelum Islam yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti raja-raja, kepala suku maupun orang-orang yang ekonominya berkecukupan (orang kaya).⁸ Undang-Undang tidak mengatur pengertian poligami namun lebih kepada praktek dan syarat atau ketentuannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 dengan ketentuan point-pointnya ialah syarat seorang suami ingin melakukan poligami harus mendapat persetujuan dari istri dan Pengadilan Agama. Syarat-syarat utamanya sesuai standar hukum

⁸ Reza Fitra Ardian, et. al, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, 2 (Juli-Desember, 2015) 100

positif Indonesia yaitu seorang suami boleh melakukan poligami bila istrinya tidak dapat melakukan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan ataupun tidak dapat melahirkan keturunan.⁹ Adapun poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pasal 55 berbunyi “(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang”.

Pasal 56 berbunyi “(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pasal 57 berbunyi “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang yang akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Pasal 58 berbunyi “(1) Selain

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama, (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim”.

Pasal 59 berbunyi “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksakan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.¹⁰

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000

Hukum melakukan poligami menurut para ulama ialah diperbolehkan bilamana dalam keadaan darurat, seperti istri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), istri mempunyai penyakit yang mematikan dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pembolehan ini juga sudah termasuk syarat utamanya, yaitu dapat berlaku adil kepada istri-istri maupun anak-anaknya. Menurut Imam empat madzhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali juga membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil pula dengan pembatasan maksimal istrinya ialah empat.¹¹

4. Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami

a. Pemaparan pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Di era saat ini, poligami bukanlah hal yang baru karena telah menimbulkan banyak permasalahan dalam keluarga muslim. Faktor permasalahan itu dipicu oleh adanya tambatan hati yang lain atau pihak ketiga dalam sebuah hubungan rumah tangga. Tak sedikit rumah tangga yang sering bertengkar bahkan sampai hancur karena adanya poligami yang bersifat sepihak dari pihak pria. Undang-undang telah mengatur tentang poligami baik syarat permohonan izin poligami secara administratif maupun syarat utama yang sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

¹¹ Muhammad Mualimur Rifqi et.al, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i", *Hikmatina* 2 (2019), 89.

Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang poligami, yaitu yang berbunyi:

1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”
3. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
4. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹²

5. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”¹³

Pasal-pasal di atas menjelaskan cara mengajukan permohonan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama. Dari paparan pasal di atas dapat dikelompokkan antara syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai hukum Indonesia, yakni:

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004.

¹³ *Ibid.*

a) Syarat alternatif poligami

Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan

b) Syarat kumulatif poligami

Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁴

b. Implementasi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sesuai penjelasannya

Dalam segi implementasi pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini di dalam Undang-Undanganya hanya di cantumkan bahwa pasal tersebut cukup jelas, artinya dimaksudkan karena pasal tersebut sudah sangat jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi.¹⁵ Namun seiring berkembangnya zaman, persoalan penjelasan ini merambah ke ranah bagaimana tata cara seorang suami ingin beristri lebih dari seorang diatur sebagaimana mestinya dipersulit agar asas monogami yang tercantum dalam pasal 3 UU Perkawinan ini dapat dicapai dan mengurangi angka perceraian akibat poligami ini. Untuk

¹⁴H. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 242

¹⁵ 23 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

mengimplementasikan pasal 4 dan 5 UU Perkawinan ini di dalamnya sudah ada tahapan-tahapan yang harus dicapai sebelum melakukan poligami yang mana syarat utama dan syarat administratif sesuai standar hukum positif Indonesia.

Implementasi tidak hanya terpaku pada hukum positif, namun juga hukum agama Islam mengaturnya dalam QS. An Nisa¹⁶ ayat 3 yang artinya *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.¹⁶ Disini sebagai pencerahan implementasinya ialah berpoligami dibatasi hingga 4 wanita dan itupun syarat pemberlakuannya harus bersifat adil. Jika tidak bisa berlaku adil, maka satu saja cukup (asas monogami).

5. Proses Pengajuan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama

Sudah terpampang jelas syarat-syarat mengajukan permohonan poligami dalam Undang-Undang, jika memang memenuhi persyaratan maka dapat diterima dan diputuskan boleh melakukan poligami. Akan

¹⁶ Q.S. An Nisa¹⁶ (4): 3.

tetapi bila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka Pengadilan Agama berwenang untuk menolak permohonan tersebut.

Alur dalam mengajukan permohonan izin poligami adalah dengan pergi ke Pengadilan Agama karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten maupun kota. Perkara di Pengadilan dibedakan menjadi dua, yakni perkara Voluntair dan Kontentius. Perkara Voluntair adalah suatu perkara yang bersifat permohonan yang mana tidak terdapat sengketa dan lawannya serta produknya ialah Penetapan. Label perkara Voluntair adalah P, contohnya 135/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. dan perkara permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama ialah:

- a. Penetapan sebagai wali pengampu untuk ahli waris yang belum mampu melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan sebagai wali
- c. Penetapan pengangkatan sebagai anak
- d. Penetapan Itsbat nikah, dsb.

Sebaliknya, perkara Kontentius adalah perkara Gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa pihak satu dengan lainnya dan produk dari perkara kontentius adalah Penetapan serta label gugatannya adalah G, contoh 135/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Namun ada pengecualian

untuk dua perkara, yakni perkara ikrar talak dan poligami karena meskipun dengan istilah perkara permohonan, tetapi karena di dalamnya terdapat sengketa maka termasuk perkara gugatan/kontentius dan berlabel G. Perkara tersebut dapat berupa pernyataan secara lisan maupun tertulis. Pada prinsipnya gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, akan tetapi bilamana penggugat atau pemohon tidak dapat membaca atau menulis maka perkara tersebut dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan. Adapun pula lebih efektifnya memakai jasa Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum namun juga mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar advokat tersebut.¹⁷ Setelah surat permohonan poligami sudah lengkap dan memenuhi, yaitu yang berisi sebagai berikut:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami istri/istri-istri serta kediaman termohon
- b. Alasan-alasan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang
- c. Petitum yang berisi permohonan untuk mengabulkan izin poligami
maka diantarkan ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya, lalu menyerahkan berkas permohonannya ke tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam PTSP ada tiga meja, yakni sebagai berikut:
 - a. Meja 1 bertugas menerima gugatan, permohonan, *verzet*, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

¹⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktek Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 39-41

- b. Meja 2 bertugas menerima dan memberi nomor perkara sesuai dengan nomor yang diberikan kasir serta dilengkapi dengan SKUM. Selain itu juga mencatatkan perkara kedalam buku register perkara.
- c. Meja 3 bertugas untuk menerima kembali berkas dan SKUM, memasukkan dan melengkapi data pada buku register perkara serta menyerahkan berkas kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai PMH, PHS dan penunjukan Panitera Pengganti.¹⁸

Setelah PMH, Panitera Pengganti dan PHS ditentukan, maka sidang dapat diumumkan dan diberitahukan kepada pemohon harus datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Hakim yang mengadili perkara poligami terdiri dari 3 hakim, yakni satu Ketua majelis hakim dan dua anggota hakim majelis. Karena ini merupakan sidang poligami, maka yang harus datang ialah suami sebagai pemohon dan calon istri kedua sebagai termohon serta istri pertama ataupun istri-istrinya sebagai penggugat karena diperlukan persetujuannya. Sesudah itu diadakan pemanggilan para pihak, pemeriksaan, upaya damai, pembuktian dan putusan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita (pasal 103 ayat (2) UU-PA), yaitu dengan jurusita/jurusita pengganti yang sah dan mempunyai SK serta telah disumpah untuk jabatan itu. Pemanggilan disampaikan langsung

¹⁸ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Republik Indonesia Buku II*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013

pada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya, bila tidak di jumpai maka pemanggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat.

Pemanggilan telah disampaikan, lalu dilakukan pemeriksaan berkas permohonan izin poligami oleh majelis hakim yang telah ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonannya dengan lampiran-lampirannya. Pada umumnya, sidang bersifat terbuka untuk umum, namun dapat tertutup apabila ada alasan-alasan tertentu dan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan saat pemeriksaan. Saat dimulainya sidang pertama, hakim akan mengupayakan damai dan suami istri akan dimediasi sesuai pasal 130 ayat (1) tentang prosedur mediasi. Jika mediasi tercapai maka perkara dicabut kembali oleh pemohon, dan jika gagal atau tidak tercapai maka dilanjutkan sidang berikutnya yaitu pembuktian. Pembuktiannya adalah memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan seseorang suami yang memungkinkan untuk kawin lagi, yaitu syarat alternatifnya ialah sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Lalu ada atau tidaknya persetujuan dari istri/istri-istri secara lisan maupun tertulis yang harus dinyatakan di depan sidang dan ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan dibuktikan dan penetapan secara tertulis (perjanjian) maupun secara pernyataan. Pemeriksaan tentang ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan atau slip penghasilan suami yang sudah ditandatangani oleh bendahara tempatnya bekerja,
- b. Surat keterangan pajak penghasilan,
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Persetujuan dari istri/istri-istri tidak diperlukan bilamana istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, dan atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Agama. Bilamana dirasa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka selanjutnya musyawarah hakim untuk mempertimbangkan putusan perkara tersebut untuk diberikan putusan berupa izin untuk beristri lebih dari seorang ataupun tidak. Setelah putusan diterbitkan, kedua belah pihak dapat mengajukan banding ataupun kasasi. Pada akhirnya dalam pelaksanaan poligami harus melakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.

Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan mencatatkan perkawinan seorang suami yang akan melakukan poligami sebelum atau tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁹

¹⁹ *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.